



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di

Soppeng, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan , Kabupaten Soppeng tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Klaten ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan;
 - 5.1. Tergugat suka berjudi sehingga perekonomian keluarga terganggu;
 - 5.2. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
 - 5.3. Sejak setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat selalu memukul jasmani Penggugat walaupun masalah sepele sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H tertanggal 15 Maret 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat di setiap persidangan, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 1 sampai 4 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita poin 5 adalah benar Tergugat main judi Chip tetapi hanya sekali-kali saja dan tidak benar Tergugat memukul Penggugat tetapi hanya mendorong Penggugat dan tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja karena Tergugat sering memberikan uang belanja tetapi hanya sedikit karena penghasilan Tergugat sedikit juga;
- Bahwa posita poin 6 adalah benar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tetapi bukan dalam keadaan marah dan benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat masih ingin bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng tanggal 30 , sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering main judi dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar, setelah itu saksi melihat Penggugat pingsan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering main judi dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak menyampaikan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir lagi di persidangan berturut-turut pada tanggal 29 Maret 2021 dan 12 April 2021;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasara gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b)

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat di persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak bulan Nopember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah, puncaknya pada bulan Nopember 2020 berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini adalah masalah perceraian yang menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagian mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar saksi sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir lagi di persidangan, maka patut dinyatakan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyatanya sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Tergugat suka main judi, Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar serta tindakan Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat maka patut dinyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak terjalin hubungan lagi maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini pula bahwa peristiwa hukum tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi dan upaya yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik di persidangan maupun dalam proses mediasi serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama pada diri Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa terjalin hubungan lagi, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, Tergugat suka main judi, Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikandi atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, oleh karena itu

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan membahayakan dan mengancam keselamatan fisik dan jiwa Penggugat, sehingga sedapat mungkin dihindari, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling peduli lagi sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Miftahuddin, S.H.I, dan Syamsul Bahri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

MIFTAHUDDIN, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

SYAMSUL BAHRI, S.HI

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASTANG, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.100/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)